



Tinjauan Hukum Peran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024

Indah Lestari Kanon¹, Marten Bunga², Nurwita Ismail³, Moh Arief Erawan⁴

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum/Universitas Gorontalo

Email: kanonindah@gmail.com

Keywords:

Panwaslucam, Netralitas Kepala Desa, Pilkada 2024, Pengawasan Pemilu.

Abstract. *Regional Head Elections (Pilkada) are a concrete form of local democracy that guarantees people's participation in choosing regional leaders. However, political dynamics at the grassroots level, especially in Bolaang Uki Sub-district, often present challenges in the form of election violations, including the non-neutrality of village heads. This study aims to examine the role of the Sub-district Election Supervisory Committee (Panwaslucam) in preventing and taking action against election violations, as well as identifying factors that influence the effectiveness of supervision, with a focus on cases of village head neutrality. This type of research is normative-empirical law, which combines the study of regulatory documents with field data through observation and interviews. The results show that Panwaslucam has implemented preventive and educative strategies such as socialization, social media monitoring, and campaign patrols. However, the effectiveness of supervision is still faced with limited resources, political pressure, and low understanding of the law among village officials. It is recommended that the capacity of supervisory human resources, cross-agency coordination, and legal education to village heads be strengthened. Strict law enforcement against violations is also needed to create fair, honest, and democratic elections.*

Abstrak. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud konkret dari demokrasi lokal yang menjamin partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Namun, dinamika politik di tingkat akar rumput, khususnya di Kecamatan Bolaang Uki, sering kali menghadirkan tantangan berupa pelanggaran pemilu, termasuk ketidaknetralan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) dalam mencegah serta menindak pelanggaran pemilu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan, dengan fokus pada kasus netralitas kepala desa. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris, yang memadukan kajian dokumen peraturan dengan data lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslucam telah menerapkan strategi preventif dan edukatif seperti sosialisasi, pemantauan media sosial, dan patroli kampanye. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta rendahnya*

pemahaman hukum di kalangan aparatur desa. Disarankan agar peningkatan kapasitas SDM pengawas, koordinasi lintas lembaga, serta edukasi hukum kepada kepala desa diperkuat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga diperlukan untuk menciptakan Pilkada yang adil, jujur, dan demokratis.

Corresponden author:
Email: xxxx@gmail.com

Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan hasil logis dari sistem negara yang menganut prinsip demokrasi, di mana demokrasi berfungsi sebagai cara yang aman untuk menjaga kontrol atas negara hukum. (Roy Marthen Moonti et al., 2024, p. 242) Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokrasi berarti kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Prinsip demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dalam penyelenggaraan pemilu. (Ristyawati, 2020) Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilihan umum dipahami sebagai serangkaian metode atau pendekatan dengan prosedur mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. (Jimly Asshiddiqie, 2013) Menurut Satjipto Rahardjo, pemilu yang demokratis adalah suatu lembaga yang menciptakan kontrak sosial baru antara rakyat dan pemimpin pemerintahan. (Setya Nugraha, 2018: 62)

Di Indonesia, terdapat tiga jenis pemilihan umum yang dilaksanakan. Pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, yaitu anggota DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang meliputi pemilihan Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati untuk kabupaten, dan Walikota untuk kota. Semua pemilihan tersebut diadakan setiap lima tahun sekali, dengan prinsip pelaksanaan yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keseluruhan proses pemilu ini dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia telah mengadakan beberapa kali pemilihan kepala daerah secara serentak, yang merupakan salah satu mandat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis. Sebelum diterapkannya Pilkada serentak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia berlangsung secara terpisah untuk setiap jenis pemilihan. Artinya, Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diadakan pada waktu yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota di masa sebelumnya tidak selalu dilakukan langsung oleh rakyat. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. (Nuna et al., 2024, p. 13).

Namun, setelah terjadinya Reformasi 1998, Indonesia melakukan perubahan besar dalam sistem politiknya. Salah satu dampaknya adalah perubahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, yang menjadi salah

satu terobosan besar dalam sistem Pemilu Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan Pilkada serentak untuk pertama kalinya. Tujuan utama dari pilkada serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemilu serta untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang lebih terkoordinasi.

Pada Pilkada serentak 2015, sejumlah daerah di Indonesia mengadakan pemilihan serentak untuk memilih kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota. Pemilihan ini dilakukan di 269 daerah yang mencakup 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Pilkada serentak ini juga memperkenalkan sistem baru dalam pelaksanaan pemilihan, di mana pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam satu waktu di seluruh Indonesia. Pilkada serentak kedua di Indonesia berlangsung pada tahun 2017, dengan cakupan yang lebih luas. Pada Pilkada ini, sebanyak 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota) mengadakan pemilihan kepala daerah serentak. (Puspasari Setyaningrum, 2022)

Pilkada serentak 2020 merupakan gelaran pemilihan kepala daerah ketiga yang diadakan di 270 daerah, termasuk 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, yang membuat proses pemilihan menghadapi berbagai tantangan baru, terutama dalam hal protokol kesehatan dan keselamatan pemilih serta petugas penyelenggara. (Sekretariat Kabinet RI, 2020) sedangkan pilkada serentak 2024 merupakan gelaran pemilihan kepala daerah keempat yang akan diikuti sebanyak 37 provinsi, kemudian 508 kabupaten /kota. (Widhia Arum Wibawana, 2024)

Mengingat Pilkada memegang peranan penting dalam menentukan pemimpin daerah yang akan mengarahkan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Proses Pilkada yang demokratis memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat, yang memiliki legitimasi dan tanggung jawab untuk membawa perubahan yang positif. Pelaksanaan Pilkada serentak yang efisien dan transparan juga berpengaruh terhadap efisiensi anggaran, kualitas pembangunan daerah, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis secara substansial, maka politik hukum Indonesia menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan lembaga yang melakukan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat permanen, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU beserta jajaran di bawahnya telah diberikan kewenangan oleh pembentuk undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan kepala daerah (Pilkada), di semua tahapan, meliputi tahapan sebelum pemungutan suara, tahapan pemungutan suara, sampai dengan tahapan setelah berlangsungnya pemungutan suara. Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, pilpres dan pilkada dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.

Komisi pemilihan umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VII B pemilihan umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.(Rahman et al., 2019)

DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.

DKPP berhak mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat setelah melakukan penelitian/verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya sesuai Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Makna frasa final dan mengikat yang dimaksud dalam putusan DKPP inilah yang seolah mengidentifikasikan bahwa putusan DKPP tidak dapat dilakukan upaya lanjut seakan-akan merupakan lembaga peradilan. Kemunculan DKPP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas atau tolak ukur yang digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.(Tim Peneliti Bawaslu, 2021)

Apabila mengacu pada penjelasan diatas, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menjaga keberlangsungan dan integritas pilkada. Salah satu peran penting yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah dalam pencegahan pelanggaran yang dapat merusak jalannya proses demokrasi dalam Pilkada. Salah satu fungsi utama dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pemilihan yang berlangsung di wilayah kecamatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan meliputi pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus memastikan bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan. Pengawasan ini mencakup berbagai hal, seperti pendaftaran calon, penetapan daftar pemilih, kampanye calon, hingga pemungutan suara.

Dalam hal ini, pencegahan pelanggaran menjadi fokus utama. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus memastikan bahwa setiap proses yang terjadi tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait. Misalnya, pengawasan terhadap kampanye calon agar tidak terjadi praktek *money politic*, penyebaran berita hoaks, atau kampanye negatif yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan juga harus memastikan bahwa pemilih yang terdaftar adalah pemilih yang sah dan memenuhi syarat, serta tidak ada upaya untuk memanipulasi daftar pemilih demi keuntungan salah satu pihak. Dengan melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Salah satu cara untuk melakukan pencegahan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan yang benar kepada masyarakat, agar

mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu dan tidak terjebak dalam praktik pelanggaran yang merugikan proses demokrasi.

Selain itu, tugas lain dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada (Pasal 33 Huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016). Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan kepada masyarakat sangat penting sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran. Melalui sosialisasi yang tepat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dapat memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur pemilihan yang benar, tetapi juga menyadari akibat hukum jika melakukan pelanggaran. Dengan memberikan edukasi hukum yang memadai kepada masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berperan dalam membangun kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan yang merusak proses Pilkada, seperti penggunaan identitas ganda, politik uang, atau intimidasi terhadap pemilih, akan menimbulkan dampak hukum yang serius.

Kab. Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2024. Dalam perhelatan pesta rakyat tersebut diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon bupati yakni pasangan calon nomor urut 1 adalah Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M. berpasangan dengan Hartina Badu, sedangkan pasangan nomor urut 2 adalah H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si. yang berpasangan dengan Deddy Abdul Hamid. pada pelaksanaan tersebut, muncul permasalahan terkait dengan ketidaknetralan oknum kepala desa dalam proses penyelenggaraan pilkada. Salah satu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kewajiban bagi kepala desa untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu atau pilkada, demi menjamin terselenggaranya pemilu yang adil, bebas, dan demokratis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya beberapa kepala desa yang tidak menjaga netralitas dalam pilkada, baik dalam bentuk dukungan langsung kepada salah satu pasangan calon, maupun dalam bentuk penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, para perangkat Pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Pelanggaran salah satunya dilakukan oleh para bakal calon itu sendiri seperti: money politik, intimidasi, curi start kampanye, kampanye negatif, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Pemilu. Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan "kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan." (Bilatu, 2016)

Ketidaknetralan kepala desa ini sering kali terjadi karena adanya tekanan dari pihak tertentu, baik karena faktor politik, hubungan pribadi, atau bahkan iming-iming janji-janji tertentu yang menguntungkan secara pribadi. Kepala desa yang terlibat dalam praktik ketidaknetralan ini seringkali memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk mempengaruhi masyarakat desa agar memilih pasangan calon tertentu. Misalnya, mereka dapat menggunakan anggaran desa untuk mendukung kampanye pasangan calon, memberikan

fasilitas desa untuk kegiatan kampanye, atau menyebarkan informasi yang mendukung salah satu calon dengan cara yang tidak sah.

Selain itu, ketidaknetralan kepala desa juga dapat terwujud dalam bentuk pengaruh yang tidak langsung terhadap keputusan politik warga desa. Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat desa, memiliki kekuatan sosial yang signifikan untuk mempengaruhi warga dalam memilih pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, ketidaknetralan kepala desa dalam pilkada ini dapat merusak prinsip keadilan dalam pemilihan umum, yang seharusnya berlangsung dengan bebas tanpa adanya intimidasi atau pengaruh dari pihak mana pun, khususnya dari aparat pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana peran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kecamatan Bolaang Uki pada Pemilu 2024 dan Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bolaang Uki dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024 khususnya pada kasus netralitas kepala desa?

Metode

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum Yuridis normatif. disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, AsasAsas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan formulasi penelitian yang pada tahap lanjut dilakukan olah data dengan mengutip referensi yang didapatkan untuk kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian serta kemudian diabstraksikan agar mendapatkan informasi yang utuh untuk dapat diinterpretasikan sampai pada menghasilkan pengetahuan dalam satu kesimpulan.(Kasim, 2025)

Hasil Dan Pembahasan

Peran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kecamatan Bolaang Uki pada Pemilu 2024.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pilkada yang berkualitas, jujur, dan adil merupakan fondasi penting bagi tegaknya sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Namun demikian, proses penyelenggaraan Pilkada tidak jarang diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana.(Wahyuni, 2019)

Pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), kehadiran lembaga pengawas pemilu memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Salah satu lembaga yang memainkan peran krusial di tingkat kecamatan adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam). Peran Panwaslucam tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan administratif, tetapi juga pada upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran yang dapat mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*). Kecamatan Bolaang Uki, sebagai

pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menjadi wilayah yang dinamis dalam kontestasi politik lokal, sehingga praktik pengawasan yang efektif menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Panwaslucam Bolaang Uki melaksanakan strategi pencegahan pelanggaran Pilkada 2024, dengan menggali praktik di lapangan melalui pendekatan empiris. (Nurhadi, 2021)

1. Temuan Lapangan tentang Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslucam Bolaang Uki dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar, yaitu strategi edukatif, strategi preventif lapangan, dan strategi kolaboratif. Ketiga strategi ini berjalan secara simultan untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran.

a) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Panwaslucam Bolaang Uki mengembangkan strategi pencegahan yang bersifat edukatif dan partisipatif. Sosialisasi dilakukan dengan menyasar masyarakat umum, tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa. Bentuk sosialisasi yang dilakukan meliputi Kegiatan tatap muka di balai desa dan rumah ibadah, Pembagian leaflet dan brosur hukum pemilu, Pemasangan spanduk bertema "Tolak Politik Uang", Seorang anggota Panwaslucam menyatakan:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota Panwaslucam mengungkapkan mereka tahu bahwa tidak semua masyarakat paham soal aturan pemilu. Maka dari itu kami tekankan dulu edukasi sebelum melakukan penindakan." (Wawancara Bersama anggota Panwaslucam, 6 Januari 2025)

Selain itu Anggota Panwaslucam menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memberikan pemahaman baru mengenai bentuk pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, dan kampanye di luar jadwal.

b) Pengawasan Langsung dan Patroli

Kegiatan patroli pengawasan dilakukan secara berkala selama tahapan kampanye dan masa tenang. Panwaslucam menyusun jadwal pengawasan harian dan berkoordinasi dengan PKD, Linmas, dan aparat desa.

Dalam dokumentasi kegiatan Panwaslucam tercatat:

1. 12 kali patroli kampanye
2. 4 kali patroli masa tenang
3. kunjungan lapangan mendadak ke lokasi kampanye

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat formal, melainkan juga informal. Beberapa anggota PKD menyatakan bahwa mereka juga melakukan pemantauan via media sosial untuk mendeteksi pelanggaran daring.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung peneliti dengan PKD Pintadia mengungkapkan mereka sering cek Facebook dan WhatsApp grup warga, karena kadang ada kampanye terselubung di sana. (PKD Pintadia, Wawancara, 11 Januari 2024)

c) Pencegahan Potensi Pelanggaran

Panwaslucam Bolaang Uki mencatat setidaknya tiga kasus pelanggaran potensial yang berhasil dicegah:

1. Salah satu calon hendak membagikan sembako dalam bentuk bantuan sosial, namun dicegah setelah Panwaslucam memberi imbauan tertulis
2. APK yang terpasang di dekat fasilitas pendidikan berhasil diturunkan setelah koordinasi dengan PKD dan aparat desa.
3. Sebuah kegiatan pengumpulan masa oleh relawan calon dihentikan karena belum memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hajar Gobel selaku tokoh adat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menuturkan:

"Waktu itu ada rencana acara kampanye malam-malam. Tapi setelah ditegur Panwaslucam, langsung dibatalkan." (Wawancara 18 Januari 2025)

2. Dinamika dan Tantangan di Lapangan

a) Keterbatasan SDM dan Anggaran

Tiga anggota Panwaslucam harus mengawasi 17 desa/kelurahan. Beban kerja ini sangat berat, terlebih dengan anggaran operasional yang terbatas.

"Kami kadang pakai uang pribadi untuk bensin patroli karena operasional belum turun." (Wawancara Secara Langsung dengan Anggota Panwaslucam Bolaang Uki Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, 21 Januari 2024).

b) Minimnya Kesadaran Hukum

Masyarakat masih banyak yang belum memahami aturan teknis pemilu. Hal ini menyebabkan pelanggaran terjadi bukan karena niat, melainkan ketidaktahuan.

"Orang kampung biasa kira kalau kasih uang atau sembako itu wajar dalam pemilu." (Tokoh masyarakat, Molibagu)

c) Intervensi Politik

Dalam beberapa kasus, Panwaslucam menerima tekanan tidak langsung dari elit lokal yang mendukung calon tertentu. Bentuk intervensi ini bisa berupa intimidasi verbal atau pengucilan sosial.

"Kami pernah ditelepon oleh orang dekat salah satu calon, diminta untuk tidak ributkan soal APK. Tapi kami tetap jalankan aturan." (Anggota Panwaslucam).

3. Respons Masyarakat dan Perangkat Desa

Secara umum, respons masyarakat terhadap peran Panwaslucam sangat positif. Mereka merasa lebih dilibatkan dan memahami peran pengawasan. Perangkat desa juga menyatakan bersedia membantu dalam hal fasilitasi kegiatan pengawasan.

"Kami dari desa siap bantu Panwaslucam karena ini untuk menjaga ketertiban kampung." (Ketua BPD Desa Popodu).

4. Analisis Efektivitas

Data lapangan menunjukkan bahwa peran pencegahan oleh Panwaslucam cukup efektif dilihat dari indikator :

- a) Tidak ada pelanggaran berat yang terjadi selama masa kampanye,
- b) Tingginya partisipasi warga dalam melapor pelanggaran,
- c) Adanya koordinasi yang baik dengan PKD dan pemerintah desa.

Dibandingkan dengan Pilkada 2020 (tercatat 9 pelanggaran), pada Pilkada 2024 hanya ada 2 pelanggaran yang tercatat, keduanya dicegah sebelum menjadi pelanggaran formal. Panwaslucam juga berhasil membangun citra sebagai lembaga pengawas yang independen dan responsif.

5. Perbandingan Jenis Pelanggaran di Setiap Desa

Peneliti membandingkan tiga desa sebagai studi kasus mini:

- a) Desa Molibagu: Sosialisasi aktif, PKD berpengalaman, tidak ditemukan pelanggaran.
- b) Desa Salongo: Ada satu potensi pelanggaran (kampanye di sekolah) yang berhasil dicegah.
- c) Desa Tolondadu: Keterlibatan masyarakat tinggi, namun ada tekanan dari tokoh lokal.

Ketiga desa ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas PKD dan dukungan masyarakat.

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bolaang Uki Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Khususnya Pada Kasus Netralitas Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi lokal yang menuntut partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat serta integritas penyelenggara dan pengawas pemilu. Dalam proses ini, netralitas aparatur pemerintahan desa menjadi faktor krusial yang sering kali menjadi titik rawan pelanggaran. Kepala desa sebagai pemangku kepentingan strategis di tingkat lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika politik di desa. Oleh karena itu, pengawasan terhadap netralitas kepala desa menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan Pilkada. (Tim Peneliti Bawaslu, 2021)

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) memiliki mandat untuk memastikan seluruh proses Pilkada berjalan sesuai peraturan, termasuk mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa lainnya. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kecamatan Bolaang Uki dalam mencegah dan menindak pelanggaran netralitas kepala desa selama Pilkada tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam upaya penegakan netralitas kepala desa, namun juga mencatat berbagai praktik baik yang dapat menjadi model bagi kecamatan lain. (Fitrian & Muhammad, 2021)

"Kami berusaha netral, tapi kadang ada tekanan dari atas dan dari masyarakat sendiri yang punya kepentingan politik." (Wawancara dengan Kepala Desa di Kecamatan Bolaang Uki, Januari 2025)

Dengan menggali praktik pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Panwaslucam Bolaang Uki, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kelembagaan pengawasan pemilu dan peningkatan integritas dalam pelaksanaan Pilkada. (Sumber: Wawancara Lapangan, Januari–Februari 2025).

1. Strategi Pencegahan yang Dilakukan Panwaslucam terhadap Kepala Desa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Panwaslucam Bolaang Uki menerapkan sejumlah strategi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, antara lain:

a) Sosialisasi Netralitas ASN dan Perangkat Desa

Panwaslucam mengadakan kegiatan sosialisasi di berbagai desa untuk menyampaikan secara langsung kepada kepala desa dan perangkatnya mengenai larangan dan sanksi yang berkaitan dengan keberpihakan dalam Pilkada. Kegiatan ini dilakukan sejak awal tahapan Pilkada dan berulang di masa kampanye.

"Kami menjelaskan langsung ke para kepala desa bahwa mereka dilarang menghadiri kampanye atau menunjukkan keberpihakan di media sosial." (Wawancara dengan Anggota Panwaslucam Bolaang Uki Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, 20 Januari 2025)

b) Penerbitan Imbauan Tertulis dan Surat Peringatan

Panwaslucam aktif mengedarkan surat imbauan kepada pemerintah desa agar menjaga netralitas selama masa kampanye. Surat ini juga ditembuskan ke Bawaslu kabupaten dan camat setempat.

"Kami selalu kirimkan surat resmi ke desa-desa agar mereka tahu bahwa kami serius mengawasi netralitas." (Dokumen Panwaslucam Bolaang Uki, Januari 2024)

c) Pemantauan Media Sosial Kepala Desa

Salah satu bentuk pengawasan non-formal yang terbukti efektif adalah pemantauan akun media sosial milik kepala desa. Panwaslucam menemukan beberapa unggahan yang mengarah pada keberpihakan, dan segera ditindaklanjuti dengan peringatan.

"Kami temukan beberapa postingan kepala desa yang memberi sinyal dukungan ke calon. Langsung kami panggil untuk klarifikasi." (Wawancara dengan PKD Desa Popodu, 24 Januari 2025)

d) Koordinasi dengan Camat dan Dinas PMD

Panwaslucam juga menjalin kerja sama strategis dengan pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menyampaikan informasi dan mengingatkan para kepala desa agar tidak melanggar aturan netralitas.

"Kami bekerja sama dengan Camat, karena beliau punya jalur koordinasi langsung ke kepala desa." (Wawancara dengan Anggota Panwaslucam, Februari 2025)

2. Kasus-Kasus Pelanggaran dan Penindakan yang Dilakukan

Selama masa kampanye hingga hari tenang, Panwaslucam mencatat setidaknya empat kasus pelanggaran netralitas kepala desa. Berikut ini adalah rincian kasus dan bentuk penindakan:

a) Kepala Desa menghadiri Deklarasi/Kampanye pasangan calon

Di salah satu desa, kepala desa tertangkap menghadiri deklarasi dan kampanye pasangan calon. Panwaslucam memanggil yang bersangkutan dan membuat laporan kejadian yang diteruskan ke Bawaslu Kabupaten.

"Kami kumpulkan bukti foto dan video atas kehadiran kepala desa dalam kegiatan kampanye tersebut, dan membuat laporan hasil pengawasan, kemudian melakukan kajian hukum dan meneruskan penanganan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." (Wawancara Panwaslucam, Februari 2025).

b) Kepala Desa membagikan APK secara pribadi

Seorang kepala desa melakukan perekaman video dan mendeklarasikan memilih salah satu pasangan calon, Panwaslu Kecamatan Bolaang Uki membuat Laporan Hasil Pengawasan dan langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut. (Dokumentasi Internal Panwaslucam, Februari 2025)

c) Kepala Desa mengarahkan perangkat desa untuk memilih calon tertentu

Dalam laporan masyarakat, disebutkan bahwa seorang kepala desa menginstruksikan perangkat desa untuk mendukung calon tertentu. Panwaslucam mengadakan investigasi dan mengadakan klarifikasi dengan pihak terkait.

"Kami tindaklanjuti secara hati-hati karena ini menyangkut relasi kekuasaan di desa. Tapi dari hasil klarifikasi, ada indikasi kuat keberpihakan." (Wawancara PKD, 6 Februari 2025)

d) Kepala Desa menyebarkan materi kampanye di grup WhatsApp perangkat desa

Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran berbasis digital yang cukup marak. Panwaslucam menemukan pesan ajakan memilih pasangan calon di grup perangkat desa yang diinisiasi oleh kepala desa.

"Kami dapat tangkapan layar dari anggota grup, dan kepala desa mengakui itu. Kami rekomendasikan pembinaan khusus dari Camat." (Wawancara Panwaslucam, 10 Februari 2025)

3. Tantangan dalam Pengawasan dan Penindakan

a) Minimnya Pemahaman Hukum oleh Kepala Desa

Banyak kepala desa belum memahami secara utuh batasan antara kebebasan pribadi dan posisi publik yang mereka emban. "Beberapa kepala desa masih berpikir bahwa selama mereka tidak memakai seragam, mereka bebas mendukung siapa saja." (Wawancara dengan Panwaslucam)

b) Tekanan Politik dan Hubungan Personal

Relasi personal antara kepala desa dengan kandidat atau tim sukses sering kali membuat proses pengawasan menjadi sensitif dan menimbulkan konflik kepentingan. "Kadang sulit menegur kepala desa karena dia punya hubungan keluarga dengan calon. Tapi kami tetap lakukan sesuai prosedur." (PKD Tabilaa)

c) Kurangnya Sanksi Tegas dari Atasan Langsung Kepala Desa

Rekomendasi Panwaslucam tidak selalu diikuti dengan tindakan konkret dari camat, sehingga menurunkan efek jera. "Kami sudah kirim rekomendasi, tapi tidak ada tindakan lanjutan dari pihak yang berwenang memberi sanksi administratif." (Panwaslucam)

d) Terbatasnya Sumber Daya dan Logistik

Jumlah personel pengawas yang terbatas serta minimnya fasilitas operasional menghambat efektivitas pengawasan di lapangan. "Kadang kami harus gunakan dana pribadi untuk transportasi klarifikasi atau cetak dokumentasi." (Anggota Panwaslucam)

4. Evaluasi Efektivitas Pengawasan Panwaslucam

Pengawasan Panwaslucam Bolaang Uki terhadap netralitas kepala desa selama Pilkada 2024 menunjukkan hasil yang cukup positif dengan indikator berikut:

a) Terdeteksi dan ditindaknya empat kasus pelanggaran netralitas yang berpotensi mencederai asas keadilan pemilu.

b) Tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, terutama dari perangkat desa dan pemuda.

c) Koordinasi intensif antara Panwaslucam dan PKD di setiap desa dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala struktural, khususnya dalam hal keterbatasan kewenangan Panwaslucam dalam memberi sanksi langsung kepada kepala desa. "Kami bisa merekomendasikan, tapi penindakannya tetap di tangan pihak lain. Ini yang kadang bikin frustrasi." (Wawancara Panwaslucam).

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Panwaslucam Kecamatan Bolaang Uki berperan strategis dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 melalui langkah-langkah preventif, edukatif, dan koordinatif. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu, pengawasan kampanye, serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah kecamatan dan aparat keamanan. Selain itu, Panwaslucam juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Semua tindakan ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di tingkat kecamatan, serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bolaang Uki terhadap netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta kesadaran hukum aparatur desa. Terbatasnya pemahaman regulasi oleh kepala desa dan lemahnya efek jera juga

menjadi tantangan. Meskipun begitu, Panwaslu tetap berupaya melalui sosialisasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan pengawasan partisipatif. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada sinergi antara pengawas, masyarakat, dan penegak hukum untuk menegakkan prinsip netralitas dan menciptakan pilkada yang adil dan demokratis.

Saran

Berdasarkan peran strategis Panwaslucam Kecamatan Bolaang Uki dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024, disarankan agar Panwaslucam terus meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke pelosok desa, dan memanfaatkan media digital untuk edukasi pemilih. Diperlukan pula penguatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan guna mendorong budaya politik yang sehat. Selain itu, optimalisasi pengawasan partisipatif harus difasilitasi melalui forum warga dan sistem pelaporan cepat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pencegahan dan menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada.

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024, disarankan agar Panwaslu Kecamatan Bolaang Uki meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan intensif dan menyediakan pedoman teknis yang jelas. Penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, perlu diprioritaskan. Sosialisasi regulasi kepada aparatur desa harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar pemahaman hukum semakin merata. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran sebagai efek jera. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga harus difasilitasi guna menciptakan proses pemilu yang jujur, netral, dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Bilatu, R. (2016). Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1).
- Fitrian, A., & Muhammad, A. (2021). Penerapan Metode Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 243–249. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2690>
- Jimly Asshiddiqie. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Rajawali Pers.
- Moonti, R. M. (2024). Metode Penelitian Hukum. In *mata kata inspirasi*.
- Nuna, M., Moonti, R., & Kadir, Y. (2024). The Efficacy of Election Supervision by Gorontalo Regency's ESA (BAWASLU) in the 2020 Regional Head Elections. In *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* (Vol. 1, Issue 1).
- Puspasari Setyaningrum. (2022, January 27). *Sejarah Pilkada dari 2015 hingga 2019*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/01/27/200758078/Sejarah-Pilkada-Dari-2015-Hingga-2019?Page=all>.
- Rahman, A. A., Amin, H. M. J., Si, M., Utomo, H. S., & Si, M. (2019). *ejournal Andik* (08-28-17-01-59-48). 5.
- Roy Marthen Moonti, Saiful R. Pakaya, Rustam Hs. Akili, Yusrianto Kadir, & Marten Bunga. (2024). Strategi Pencegahan Hoaks Dalam Kampanye Pemilu Ditinjau Dari Prespektif Pidana Dan Dampak Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 242–264. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.322>

- Ristyawati, A. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA. *CREPIDO*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>
- Setya Nugraha, H. (n.d.). *Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Tim Peneliti Bawaslu. (2021). *Pengawasan Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Pemilu dan Pilkada*.
- Wahyuni, S. (2019). Peran Aktif Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Hukum. (Studi empiris mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana). *Kriminologi Indonesia*, 15(2), 98–110.
- Widhia Arum Wibawana. (2024, April 25). *Berapa Daerah yang Ikut Pilkada Serentak 2024? Simak Daftarnya*. <https://News.Detik.Com/Pemilu/d-7310656/Berapa-Daerah-Yang-Ikut-Pilkada-Serentak-2024-Simak-Daftarnya>.